

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab persoalan atau permasalahan pokok yang terdapat dalam rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kelima kasus perkara yang telah diuraikan dapat ditarik garis besar bahwa penerapan hukum dalam pelaksanaan perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif di Pengadilan Agama Purbalingga ada dua macam, yakni pertama, pelaksanaan perkawinan poligami yang dalam perkara izin poligaminya dikabulkan dengan mengesampingkan syarat alternatif dan yang kedua adalah pelaksanaan poligami yang ditolak izin poligaminya karena tidak memenuhi syarat alternatif yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua penerapan hukum oleh hakim tersebut tentu didasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum yang ada. Penerapan hukum dengan dikabulkannya izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga dalam mengabulkan izin poligami dilakukan penemuan hukum dengan mengesampingkan syarat alternatif untuk mencapai suatu kemanfaatan. Kaidah hukum lain yang digunakan oleh hakim dalam penerapan hukum

yang mengabdikan izin poligami adalah konsep *Maqashid Al-Syariah* yang bertumpu pada tujuan dari hukum adalah kemaslahatan atau kemanfaatan, dengan kaidah hukum fiqih menolak *mafsadah* didahulukan dari pada mengambil *maslahat* memiliki tujuan akhir yang sama yakni kemanfaatan.

Penerapan hukum yang demikian sejalan dengan teori kemanfaatan dari pandangan aliran Utilitarianisme yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang dalam hal ini bagi pemohon dan termohon, serta sesuai dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*) yakni proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya, yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Jadi, penemuan hukum dapat dikatakan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Dengan adanya kebebasan hakim untuk menemukan hukum atas suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka hakim dapat menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menemukan dan menelaah kebenaran atas suatu kasus. Melalui pendekatan ini hakim dapat melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum sehingga tidak terjadi suatu kebuntuan hukum.

Di Pengadilan Agama Purbalingga juga terdapat penerapan hukum yang menolak izin poligami karena tidak memenuhi syarat alternatif, didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua kasus perkara yang hanya dapat dinilai dari segi syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan *contra legem* atau pengesampingan aturan hukum yakni syarat alternatifnya. Penerapan hukum yang demikian dimaksudkan agar terwujudnya fungsi hakim sebagai penegak hukum dalam menjamin kepastian hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga menegaskan bahwa memang praktik poligami adalah perkawinan yang dibatasi dengan ketat oleh Undang-Undang agar tidak

dipandang mudah melakukan poligami hanya dengan memenuhi syarat kumulatif, karena terkadang juga istri menyetujui suaminya tersebut karena terpaksa dan merasa kasihan terhadap calon istri kedua bahkan apabila telah mengandung anak dari suaminya tersebut sehingga muncul rasa kerelaan dengan terpaksa karena memandang sama-sama perempuan.

2. Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang dalam penelitian ini terdapat pada kasus perkara pertama, kedua dan ketiga, maka pemohon dapat melaksanakan poligami dengan calon istri kedua setelah mendapat surat izin poligami dari Pengadilan Agama. Perkawinan calon istri kedua yang hamil di luar nikah dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu calon istri tersebut melahirkan, tidak perlu kawin ulang. Hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri pun akan bertambah, dimana seorang suami pada umumnya jika melakukan perkawinan monogami ia hanya bertanggung jawab kepada seorang istri, setelah berpoligami maka harus berbagi dengan istri kedua. Harus bersikap adil baik secara lahir maupun batin. Sedangkan status anak yang dikandung calon istri kedua nantinya dengan adanya izin poligami dan dapat melakukan perkawinan yang sah menyebabkan anak yang lahir merupakan anak yang sah.

Dengan ditolaknya permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Purbalingga yang dalam penelitian ini terdapat pada kasus perkara yang ketiga dan keempat maka tentunya mengakibatkan tidak dibolehkannya pemohon untuk berpoligami secara hukum yang sah di Indonesia. Hal tersebut juga akan menimbulkan hilangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika terjadi suatu perceraian atau hal lainnya baik istri maupun suami tidak dapat menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya. Mengenai status anak terkait dengan kasus perkara yang ke empat maka anak tersebut hanya dapat dinasabkan ke ibunya. Sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan, demikian

pula dalam identitas diri anak berupa akta kelahiran hanya akan di sandarkan kepada nasab dari ibu kandungnya.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim Peradilan Agama hendaknya berhati-hati dalam menerapkan sebuah ketentuan hukum dalam memutus perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif baik dalam hal mengabulkan atau menolak permohonannya. Karena penerapan hukum yang baik akan membawa pada penegakan hukum yang baik pula.
2. Hakim dalam menerapkan hukum yang dituangkan dalam sebuah putusan nantinya akan menjadi sumber hukum tersendiri sebagai yurisprudensi sehingga dituntut untuk tepat dalam mempertimbangkan segala ketentuan hukum sesuai dengan fakta yang ada, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang akan mengambil celah hukum sebagai alat untuk mendapatkan keinginannya.
3. Bagi pemohon yang hendak mengajukan permohonan izin poligami lebih memperhatikan lagi ketentuan dan syarat yang membolehkan untuk berpoligami terutama syarat alternatifnya, jangan sampai menyepelkan dari ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Bagi masyarakat luas hendaknya lebih mengutamakan perkawinan monogami walaupun ada ketentuan mengenai berpoligami. Berpoligami harus dijadikan sebagai pintu darurat yang dapat menjadi opsi jika diperlukan, jangan dijadikan sebagai pemenuhan hawa nafsu semata.
5. Lebih diselaraskan lagi pelatihan sebagai seorang hakim dalam menentukan putusan dari kasus yang ada sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum yang tentunya dapat membingungkan masyarakat.
6. Memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Islam yang masih berupa Instruksi Presiden menjadi Undang-Undang agar tidak hanya menjadi sebuah rujukan tetapi menjadi pegangan utama bagi hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara terhadap masyarakat yang beragama Islam.